

ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN *REFOCUSING* ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN

**(Studi Kasus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah)**

***Business Cases Report* Magang MB-KM
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh:
Septiana Wulan Sari
Nim: 31401900154**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN *REFOCUSING* ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Disusun Oleh :
Septiana Wulan Sari
Nim : 31401900154

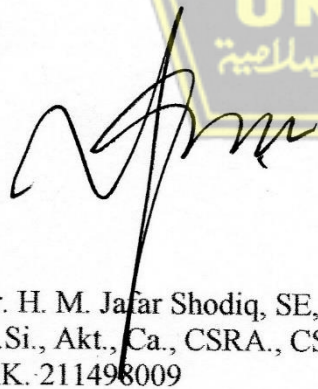
Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian ***Business Cases Report* Magang MB-KM**
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 8 Desember 2022

Pembimbing,

Dosen Pembimbing Lapangan,

Dosen Supervisor



Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si.,
M.Si., Akt., Ca., CSRA., CSRS
NIK. 211498009



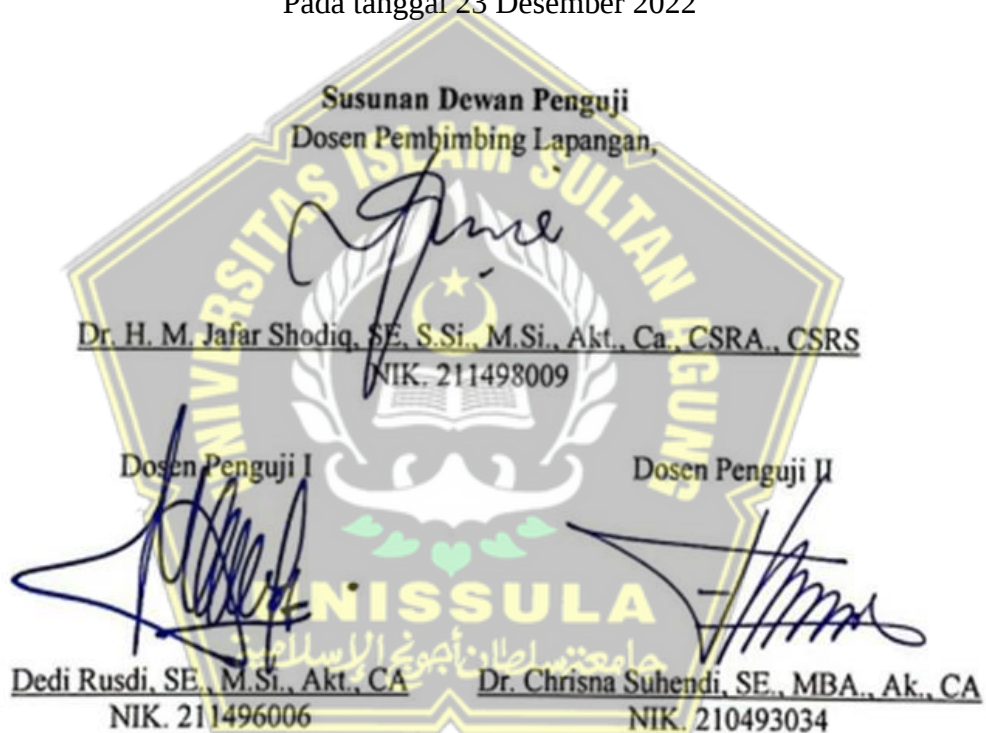
Soeryantara Adhi Sasana, S.SiT.,
M.H
NIP. 19740525 199403 1 003

BUSINESS CASES REPORT MAGANG MBKM

**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN
REFOCUSING ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN
(Studi Kasus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah)**

**Di Susun Oleh :
Septiana Wulan Sari
NIM : 31401900154**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 23 Desember 2022



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Semarang, 23 Desember 2022

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiana Wulan Sari

NIM : 31401900154

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa usulan laporan magang dengan judul **“Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran dan *Refocusing* Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah)”** merupakan hasil karya sendiri, bukan salinan atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Adapun gagasan orang lain yang tercantum dalam laporan ini telah dikutip sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, maka saya siap bertanggungjawab untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



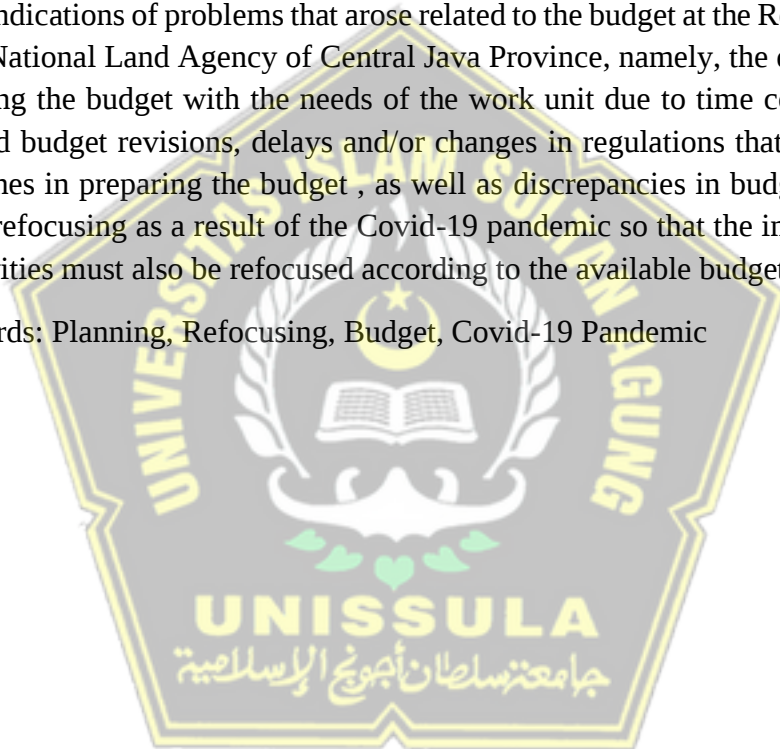
Septiana Wulan Sari

NIM. 31401900154

ABSTRACT

This study examines the analysis of the influence of budget planning and budget refocusing on the implementation of activities at the Regional Office of the National Land Agency, Central Java Province. The purpose of this study is to analyze the effectiveness and efficiency of budget planning and refocusing as a result of the Covid-19 pandemic, so as to improve the proper budgeting system in dealing with the ongoing economic crisis. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis method with data collection through interviews, documentation and observation of problems in the field. The results of this study found indications of problems that arose related to the budget at the Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province, namely, the discrepancy in preparing the budget with the needs of the work unit due to time constraints that required budget revisions, delays and/or changes in regulations that were used as guidelines in preparing the budget , as well as discrepancies in budget realization due to refocusing as a result of the Covid-19 pandemic so that the implementation of activities must also be refocused according to the available budget.

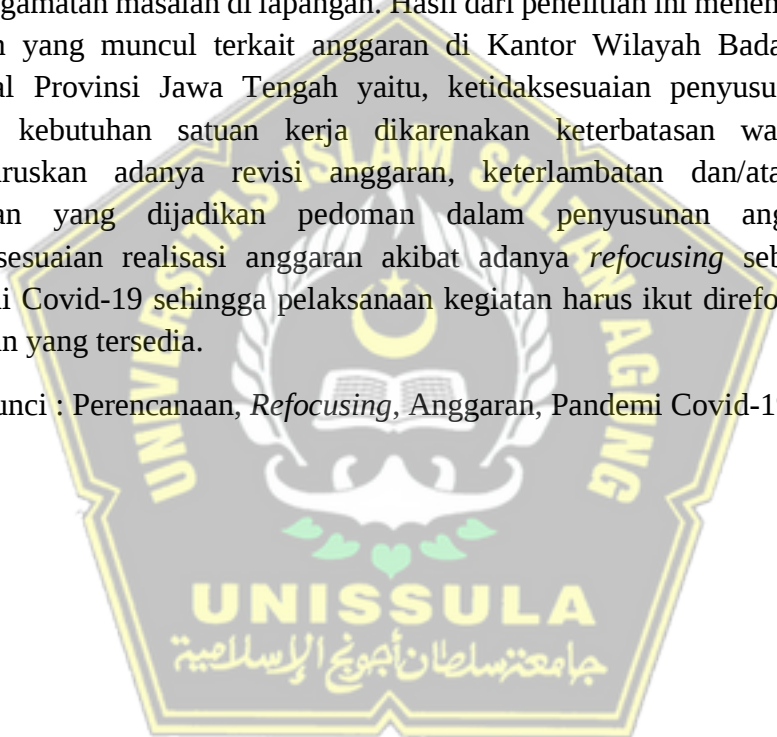
Keywords: Planning, Refocusing, Budget, Covid-19 Pandemic



ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan mengenai analisis pengaruh perencanaan anggaran dan *refocusing* anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari perencanaan serta *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19, sehingga dapat meningkatkan sistem penganggaran yang tepat dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan masalah di lapangan. Hasil dari penelitian ini menemukan indikasi masalah yang muncul terkait anggaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu, ketidaksesuaian penyusunan anggaran dengan kebutuhan satuan kerja dikarenakan keterbatasan waktu sehingga mengharuskan adanya revisi anggaran, keterlambatan dan/atau perubahan peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran, serta ketidaksesuaian realisasi anggaran akibat adanya *refocusing* sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan harus ikut difokuskan sesuai anggaran yang tersedia.

Kata Kunci : Perencanaan, *Refocusing*, Anggaran, Pandemi Covid-19

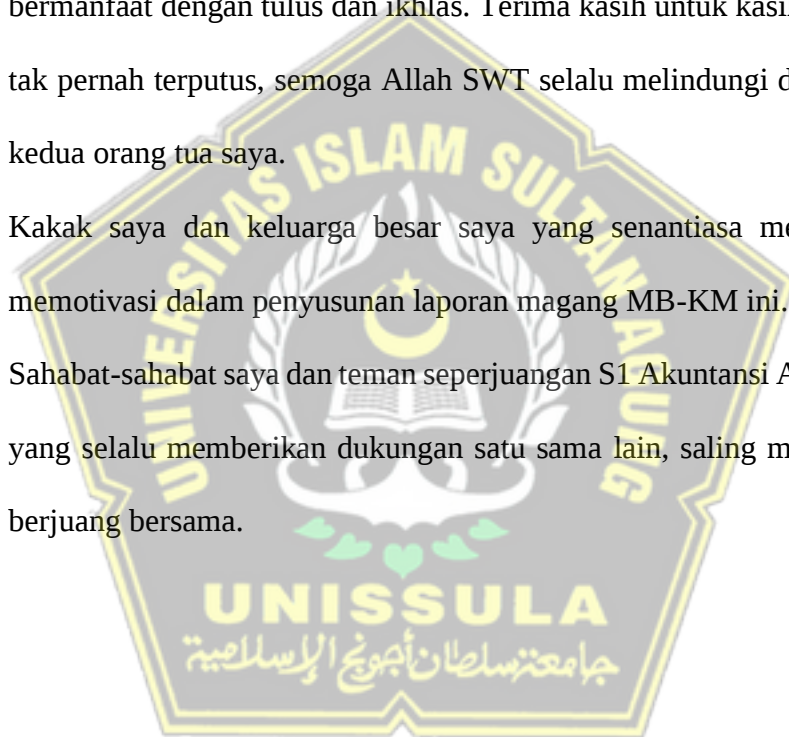


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *business cases report* magang MB-KM dengan judul “Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran dan *Refocusing* Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah)” dengan baik dan tepat waktu. *Business cases report* magang MB-KM ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan laporan ini mengalami berbagai rintangan. Namun, dengan adanya arahan, dukungan, saran dan kritik dari berbagai pihak membuat penulisan laporan ini menjadi cepat terselesaikan. Pada kesempatan ini, saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan ketulusan hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyo., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Kepala Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si., M.Si., Akt., Ca., CSRA., CSRS selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak Soeryantara Adhi Sasana, S.SiT., M.H selaku Dosen Supervisor yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan saran serta kritik yang bermanfaat dalam penulisan pra laporan magang MB-KM ini.

4. Bapak Herman Susilo selaku staff pendukung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan arahan dan motivasi serta memudahkan dalam memperoleh informasi dalam penyusunan laporan magang MB-KM ini.
5. Orang tua yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya setiap waktu, mendidik, memberikan dukungan dan arahan yang bermanfaat dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah terputus, semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati kedua orang tua saya.
6. Kakak saya dan keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dalam penyusunan laporan magang MB-KM ini.
7. Sahabat-sahabat saya dan teman seperjuangan S1 Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, saling mendoakan dan berjuang bersama.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Sistematika Laporan.....	6
1.1.1 BAB 1 Pendahuluan.....	7
1.1.2 BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang	7
1.1.3 BAB 3 Identifikasi Masalah	8
1.1.4 BAB 4 Kajian Pustaka	9
1.1.5 BAB 5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	9
1.1.6 BAB 6 Analisis dan Pembahasan	9
1.1.7 BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi	9
1.1.8 BAB 8 Refleksi Diri	10
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	11
2.1 Profil Organisasi.....	11
2.1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	11
2.1.2. Visi dan Misi Lembaga.....	14
2.1.3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah.....	14
2.1.4. Tugas dan Fungsi Pokok Setiap Bagian pada Struktur Organisasi.....	16
2.2. Aktivitas Magang	20
2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang.....	20

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta Bagian Pengadaan Tanah dan Pengembangan.....	21
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	24
3.1 Temuan Masalah pada Setiap Unit Fungsional	24
3.2 Masalah Utama yang diteliti.....	26
BAB IV KAJIAN PUSTAKA	31
4.1 Perencanaan Anggaran	31
4.2 <i>Refocusing</i> Anggaran.....	32
4.3 Pelaksanaan Anggaran.....	34
4.4 Hubungan antara Perencanaan Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan. 36	
4.5 Hubungan <i>Refocusing</i> Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan.....	37
BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	40
5.1 Kajian Lapangan.....	40
5.2. Subjek dan Objek Lapangan.....	41
5.2.1 Subjek Lapangan.....	41
5.2.2 Teknik Penentuan Informan.....	41
5.2.3 Objek Lapangan.....	42
5.3 Sumber Data	42
5.4 Metode Pengumpulan Data	43
5.5 Metode Analisis Data	44
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
6.1 Analisis Permasalahan.....	46
6.1.1 Analisis Implementasi <i>Refocusing</i> Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	46
6.1.2 Analisis Implementasi <i>Refocusing</i> Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	49
6.2 Pembahasan	53
6.2.1 Capaian Program yang dilakukan <i>Refocusing</i> Tahun Anggaran 2020 pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.....	53
6.2.2 Capaian Program yang dilakukan <i>Refocusing</i> Tahun Anggaran 2021 pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.....	60
6.2.3 Dampak dari Pelaksanaan <i>Refocusing</i> Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	65
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	68

7.1 Kesimpulan.....	68
7.2 Rekomendasi	70
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	73
8.1 Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang.....	73
8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan <i>Soft Skill</i> Mahasiswa	74
8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa	74
8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang	75
8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jam Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	20
Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah tiap Unit Fungsional	24
Tabel 6. 1 Program Kegiatan dan Besaran Sumber Dana.....	47
Tabel 6. 2 Refocusing Tahap III	50
Tabel 6. 3 Refocusing Tahap IV	51
Tabel 6. 4 Matriks Perubahan Revisi Anggaran Tahun 2020	53
Tabel 6. 5 Matriks Perubahan Revisi Anggaran Tahun 2021	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	15
Gambar 4. 1 Kerangka Penelitian	39
Gambar 6. 1 Program Kegiatan dan Besaran Sumber Dana	48
Gambar 6. 2 Refocusing Tahap III.....	50
Gambar 6. 3 Refocusing Tahap IV	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Identitas peserta magang	79
Lampiran 2: Penilaian Hard Skill oleh DPL, DS, dan DP	80
Lampiran 3: Penilaian Soft Skill oleh Dosen Supervisor	81
Lampiran 4: Daftar hadir peserta magang.....	88
Lampiran 5: Log Book peserta magang.....	98
Lampiran 6: Proses pembimbingan laporan magang oleh DPL.....	116
Lampiran 7: Proses Pembimbingan oleh Dosen Supervisor	118
Lampiran 8: Surat permohonan magang	120



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pemerintah secara vertikal yang memiliki tugas di bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kanwil BPN berkewajiban untuk memberikan data informasi dan jawaban atas pertanyaan dari pusat, yaitu Kementerian ATR/BPN, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh instansi lainnya dan memberikan penilaian serta mengkoordinasikan pekerjaan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota. Selain itu, kegiatan dari Kanwil BPN juga berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa legalitas atas kepemilikan tanah dan bangunan seperti SHM (Surat Hak Milik), SHGU (Surat Hak Guna Usaha) dan Sertifikat Hak Pakai yang mana dari pelayanan tersebut dapat memberikan pendapatan untuk negara dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Setiap organisasi sektor publik seperti halnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya mencapai kinerja yang terarah sebagai perwujudan *Good Governance*. Oleh karena itu, diperlukan rencana kerja yang tersusun secara logis, rasional, komprehensif dan fleksibel dalam operasional kegiatan organisasi. Rencana tersebut disajikan dalam bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk satu tahun periode berjalan atau lebih. Perencanaan anggaran yang dimaksud

disini adalah kegiatan rutin yang dilakukan sebelum memasuki tahun anggaran oleh setiap satuan kerja yang merupakan instansi vertikal di daerah hingga tingkat Kementerian/Lembaga negara. Tahap perencanaan anggaran dinyatakan sebagai faktor penentu keberhasilan, sehingga perannya sangat penting dalam alokasi sumber daya dan/atau anggaran yang dimiliki untuk mencapai keefektifan pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan anggaran yang buruk berakibat pada menurunnya tingkat penyerapan anggaran sehingga menjadi hambatan yang signifikan (Zarinah et al., 2016). Menurunnya penyerapan anggaran juga sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan kegiatan atau tidak sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Pengukuran penyerapan anggaran dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara total pagu anggaran dengan total anggaran yang telah direalisasikan (Zarinah et al., 2016). Sehingga dampaknya adalah ketidaksesuaian antara realisasi dengan target yang telah ditentukan. Tahap perencanaan yang menyajikan penentuan anggaran tidak matang akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja yang kurang optimal. Hal ini dikarenakan terjadi ketidakselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan program kerja sehingga menimbulkan dampak minimnya penyerapan anggaran (Arif & Halim, 2013).

Rendahnya serapan anggaran mengakibatkan organisasi dianggap belum memberikan kinerja yang optimal kepada pemerintah. Oleh karena itu, ketepatan dalam perencanaan anggaran menjadi poin utama untuk mencapai kinerja yang baik dengan berdasarkan pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilihat dari pencapaian kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah untuk dapat memenuhi tuntutan dalam akuntabilitas. Dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah mengalami kendala terkait perencanaan anggarannya yaitu ketidaksesuaian penyusunan anggaran dengan kebutuhan satuan kerja sehingga mengharuskan adanya revisi. Ketidaksesuaian tersebut berawal dari keterlambatan dan/atau perubahan aturan berkaitan dengan *template* anggaran mengenai keterbatasan waktu penyusunan anggaran.

Selain adanya kendala dalam perencanaan, ternyata muncul masalah lain terkait anggaran organisasi sehubungan dengan situasi terkini yaitu pandemi COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang mengalami krisis terberat sepanjang sejarah dikarenakan munculnya wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) secara tiba-tiba, yang bermula mewabah secara lokal di Wuhan-China. Wabah global *coronavirus* yang langsung dinyatakan sebagai pandemi ini secara cepat meledak dan menyebar ke ratusan negara lintas benua. Meluasnya penyebaran COVID-19 ini berdampak pada perekonomian negara sehingga perekonomian mengalami perlambatan (Nasution et al., 2020) Beberapa lembaga internasional bahkan memprediksi ekonomi global mengalami resesi sebagai akibat langsung dari adanya pandemi COVID-19 (Kementerian Keuangan, 2020). Oleh karena itu, sektor perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak selama pandemi ini. Berdasarkan letak geografisnya, Jawa Tengah berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan kasus aktif COVID-19 terbesar. Banyaknya kasus aktif COVID-19 yang

tercatat sehingga menjadikan Jawa Tengah sebagai titik pusat pandemi di Indonesia (Review, 2021). Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perekonomian Indonesia sehingga tekanan pandemi dalam sektor ekonomi semakin berat.

Dalam dua dekade terakhir, untuk pertama kalinya perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mencapai -5,32% dan kuartal III mengalami peningkatan walaupun masih tercatat sebesar -3,49% (Badan Pusat Statistik, 2020). Maka dari itu, kesigapan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi krisis ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. Menurut (Mufida et al., 2020) kebijakan fiskal sangat dibutuhkan dalam menstabilkan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian dengan menyesuaikan bidang penerimaan dan pengeluaran.

Sejak awal pandemi tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian. Selain itu, adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dampak dari terbitnya sejumlah kebijakan tersebut adalah adanya *refocusing* anggaran di

setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalokasikan semua sumber daya untuk penanganan pandemi COVID-19. Kegiatan yang harus difokuskan oleh setiap satuan kerja meliputi perjalanan dinas, rapat, belanja barang, dan proyek yang terkendala akibat pandemi COVID-19 serta kegiatan lain yang dapat ditunda ke tahun berikutnya.

Adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak COVID-19 menuntut bidang pengelola keuangan di setiap organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di tengah tantangan berat selama pandemi. Hal ini dikarenakan tuntutan pemerintah untuk setiap satuan kerja harus mampu mewujudkan *Good Governance* walaupun pagu anggaran dipangkas akibat *refocusing* anggaran. Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu unit kerja yang ikut terdampak dalam pemangkasan anggaran. Mengutip dari laman <https://bisnis.tempo.co> menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyusun *refocusing* atau penyesuaian postur anggaran dalam APBN 2021 di masa pandemi COVID-19. Dari kebijakan yang ditetapkan, Kementerian memangkas dana sebesar Rp 2 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menindaklanjuti kebijakan ini, Kementerian telah meminta setiap kantor wilayah untuk membuat program penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan pemangkasan anggaran berdampak pada kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas hingga biaya-biaya rapat.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka

Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan mengenai pengalihan anggaran yang berhubungan dengan program kegiatan yang dapat dibatalkan. Kegiatan yang dimaksud dibatalkan karena dianggap tidak lagi relevan atau tidak termasuk menjadi prioritas yang terkait dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adanya *refocusing* anggaran mendorong satuan kerja untuk merevisi anggarannya agar sesuai dengan program kegiatan yang akan dijalankan. Sebagaimana halnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam unit Eselon II bertugas menunjang kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, sehingga adanya *refocusing* mengharuskan satker merevisi anggarannya sesuai kebutuhan yang ada.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait permasalahan anggaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka diperoleh tujuan laporan yaitu:

- a. Menganalisis pengaruh efektivitas perencanaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. Menganalisis pengaruh efisiensi *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan.

1.3 Sistematika Laporan

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Adapun sistematika laporan sebagai berikut :

1.1.1 BAB 1 Pendahuluan

Menjelaskan secara umum terkait permasalahan atau topik yang diangkat, menuliskan poin-poin yang akan dikaji lebih luas dalam bab analisis dan menguraikan tujuan pelaksanaan magang. Selain itu juga menjelaskan terkait sistematika penyusunan laporan magang.

a. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai alasan dari pemilihan topik yang diangkat dan menunjukkan urgensi dari topik tersebut dikaitkan dengan isu-isu mutakhir.

b. Tujuan Magang

Menguraikan terkait hal-hal yang akan dijelaskan dalam bab analisis.

c. Sistematika laporan

Menguraikan bab dan sub-bab dalam laporan magang.

1.1.2 BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Menjelaskan profil organisasi tempat magang dan menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses magang berlangsung.

a. Profil Organisasi

Apabila diizinkan oleh perusahaan tempat magang, maka akan dimasukkan sub-bab profil organisasi. Dalam poin ini akan menguraikan profil organisasi yang menjadi konteks dari topik yang dipilih.

i. Gambaran Umum Organisasi

Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan organisasi dan fungsi dari organisasi tersebut.

ii. Visi dan Misi Organisasi

Memaparkan terkait visi dan misi dari organisasi tempat magang.

iii. Struktur Organisasi

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang.

b. Aktivitas Magang

Menjelaskan secara rinci kegiatan yang dilakukan selama proses magang berlangsung.

1.1.3 BAB 3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi permasalahan yang muncul secara rinci dan memilih beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan agar ditemukan solusi terbaik.

1.1.4 BAB 4 Kajian Pustaka

Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih agar dikaji lebih dalam.

1.1.5 BAB 5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Menjelaskan kembali permasalahan penting yang menjadi topik pembahasan lalu dianalisis terkait solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

1.1.6 BAB 6 Analisis dan Pembahasan

Menguraikan kembali secara singkat terkait permasalahan yang diangkat menjadi topik pembahasan. Dianalisis berdasarkan metode yang relevan dan menjelaskan serta membandingkan dengan permasalahan yang serupa terkait topik yang diangkat.

1.1.7 BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Memaparkan kesimpulan sebagai hasil akhir yang diperoleh dari analisis permasalahan yang ada. Serta memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap permasalahan yang ada dan program studi terhadap kelemahan kontribusi mahasiswa selama proses magang berlangsung.

a. Kesimpulan

Menyimpulkan pendapat terkait permasalahan penting yang dianalisis.

b. Rekomendasi

Rekomendasi terkait hal-hal yang perlu diperbaiki oleh organisasi tempat magang.

1.1.8 BAB 8 Refleksi Diri

Memberikan jabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama magang. Serta menjelaskan manfaat dari proses magang terhadap pengembangan softskill yang didapatkan oleh mahasiswa untuk digunakan menghadapi situasi kerja di masa mendatang.



BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agrarian/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah.
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas :

1. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
3. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Sekretariat Jenderal;
8. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
9. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
10. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
11. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
12. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
13. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
14. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan;

17. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara;
19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
20. Kantor Pertanahan.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

2.1.2. Visi dan Misi Lembaga

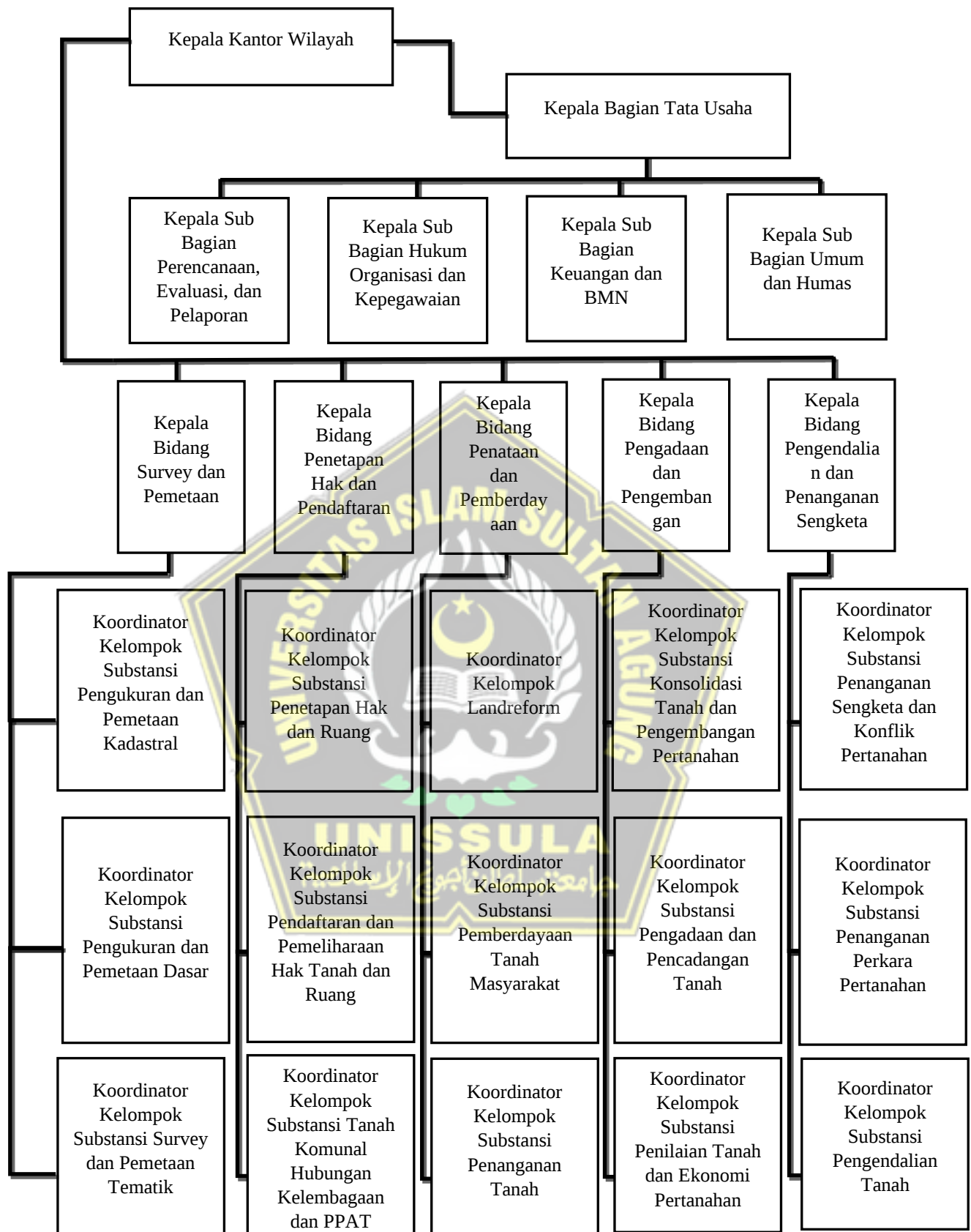
a. Visi Lembaga

Terwujud Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi Lembaga

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

2.1.3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

Keterangan Stuktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Provinsi Jawa Tengah :

1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Bagian Tata Usaha :
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - c) Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi
 - d) Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
3. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
4. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
5. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan
6. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
7. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa

2.1.4. Tugas dan Fungsi Pokok Setiap Bagian pada Struktur Organisasi

2.1.4.1 Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa

Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengusulkan rencana kegiatan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan di wilayah kerjanya berdasarkan rencana strategis dan program Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.
2. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pelaksanaan perundang-

undangan serta kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan di wilayah kerja.

3. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan, perizinan dan rekomendasi di bidang pertanahan di wilayah kerja.
4. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan survei, pengukuran, pemetaan dasar, pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah di wilayah kerja.
5. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan serta wilayah tertentu di wilayah kerja.
6. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah di wilayah kerjanya.
7. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di wilayah kerjanya. Memantau dan mengevaluasi kegiatan tata usaha, survei pengukuran dan pemetaan, hak tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan sesuai dengan peraturan

perundangan serta kebijakan yang telah ditetapkan BPN RI agar dapat mewujudkan visi misi BPN RI.

9. Memberikan penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.
10. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengendalian dengan pemangku kepentingan pengguna tanah di lingkup Provinsi.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Kepala BPN RI.
12. Mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Provinsi.

2.1.4.2 Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kerja (target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan revisi anggaran).
2. Mengkoordinir penataan aset dan Barang Milik Negara (BMN) serta Sistem Akuntansi Intansi (SAI).
3. Mengelola anggaran dan penatausahaan.
4. Melakukan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.
5. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan.

2.1.4.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
2. Menyiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan *monitoring* pelaksanaannya.
3. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) serta bahan-bahan pendukungnya.

2.1.4.4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan landasan kerja, tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
2. Membuat daftar nominatif pegawai yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan menyiapkan usulan kenaikan pangkatnya.
3. Menghimpun sasaran kinerja pegawai (SKP), daftar hadir dan formulir-formulir di bidang kepegawaian.

2.1.4.5 Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan konsep SK pengelola keuangan (bendahara penerima, pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4), Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Daftar Gaji (PDG) dan SK kegiatan lainnya).
2. Menyiapkan dan menghimpun Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP).

3. Menyiapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (inspektorat, BPK dan BPKP).

2.2. Aktivitas Magang

2.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang di Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah:

- i. Masuk pukul 08.00 WIB
- ii. Istirahat dan Sholat Dhuhur pada pukul 12.00-12.30 WIB
- iii. Sholat Ashar pada pukul 15.00-15.15 WIB
- iv. Pulang pada pukul 16.00 WIB

Tabel 2. 1 Jam Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin - Kamis	- 08.00 - 12.00 WIB (masuk) - 12.00 - 12.30 WIB (istirahat dan sholat) - 12.30 - 13.00 WIB (masuk) - 15.00 - 15.15 WIB (sholat) - 15.15 - 16.00 WIB (masuk) - 16.00 - WIB (pulang)
Jumat	- 07.00 - 08.00 WIB (olahraga pagi) - 08.00 - 12.00 WIB (masuk) - 12.00 - 13.00 WIB (istirahat dan sholat) - 13.00 - 15.00 WIB (masuk) - 15.00 - 15.15 WIB (sholat ashhar) - 15.15 - 16.00 WIB (masuk) - 16.00- WIB (pulang)

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta Bagian Pengadaan Tanah dan Pengembangan

- i. Kegiatan magang dimulai pada pukul 08.30 WIB secara WFO. Pada hari Senin diawali dengan pengenalan jobdesk di dalam bagian keuangan dan BMN dan memperkenalkan diri ke staff lain di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah.
- ii. Dalam satu bulan pertama saya mendapatkan tugas yang beragam mengenai tugas-tugas yang ditangani oleh bagian Tata Usaha. Seperti halnya menginput data anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Penunjang Komputer dalam sistem LPSE Bela (Belanja Langsung). Selain itu juga melakukan penginputan anggaran program kerja dalam sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan menginput anggaran pengeluaran surat perintah membayar (SPM) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah.
- iii. Bulan kedua pekerjaan semakin bertambah,, seperti halnya merekap data keuangan dari kantor wilayah yang mencakup 30 Kabupaten dan Kota pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, menginput dan merevisi anggaran pengadaan pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), menginput data anggaran pengadaan bagian redesign pada sistem SAKTI.

Beberapa kegiatan magang tersebut merupakan suatu pembelajaran baru dan berharga bagi saya karena melatih kemampuan saya dalam mengoperasikan aplikasi keuangan di tingkat instansi pemerintah serta menambah pengetahuan saya terkait bidang akuntansi secara lebih rinci di lingkungan kerja instansi pemerintah.

- iv. Bulan ketiga saya dipindah tempatkan di bagian Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Di bagian tersebut saya melakukan pekerjaan antara lain yaitu membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Anggaran untuk dikaji target dan realisasi dari anggaran tersebut terkait dengan perjalanan dinas yang sudah dilakukan. Selain itu, saya juga membuat daftar nominatif yang berisikan rincian biaya perjalanan dinas secara lengkap dan merekap sampel ZNT (Zona Nilai Tanah) dari berbagai daerah tempat dinas perjalanan dilakukan.
- v. Bulan keempat dan kelima saya kembali berada di bagian Tata Usaha. Saya melakukan pekerjaan rutin yang berkaitan dengan akuntansi seperti pada bulan pertama dan kedua. Selama dua bulan saya masih melakukan penginputan data anggaran dan merevisi ke dalam aplikasi keuangan seperti SiRUP, SAKTI, dan LPSE Bela. Selama lima bulan program magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait bidang akuntansi dan pengalaman yang

dapat menambah *softskill* saya untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Dengan mengoperasikan banyak aplikasi keuangan di tingkat instansi pemerintah ini membuat saya semakin belajar dan menyesuaikan diri dengan teori yang pernah saya dapatkan semasa di bangku perkuliahan.



BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Setiap organisasi sektor publik pasti memiliki visi, misi dan tujuan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam mencapai tujuan organisasi seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja. Tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan di dalam organisasi sektor publik bahkan setingkat Kantor Wilayah Provinsi. Munculnya masalah tersebut bisa dijadikan evaluasi oleh pihak instansi agar dapat mengelola program kerja dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan identifikasi permasalahan yang terjadi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah.

3.1 Temuan Masalah pada Setiap Unit Fungsional

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatannya baik itu dari unit fungsional SDM, operasional maupun keuangan. Adapun penjelasan mengenai setiap masalah tersebut dipaparkan ke dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah tiap Unit Fungsional

No	Unit Fungsional	Sumber Masalah
1.	Akuntansi	1. Adanya <i>refocusing</i> anggaran di tengah tahun berjalan. 2. Ketidaksesuaian pemanfaatan anggaran di beberapa satuan kerja. 3. Adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran.

		4. Ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan awal pencairan. 5. Tidak terkoneksi beberapa aplikasi dengan sumber data yang sama. 6. Minimnya anggaran dari pemerintah untuk pengadaan fasilitas kantor. 7. Adanya hibah barang dan/atau uang dari instansi terkait pada akhir tahun anggaran.
2.	Manajemen Keuangan	1. Keterlambatan turunnya MP (maksimal pencairan) dari pemerintah terkait anggaran yang digunakan. 2. Ketidaksesuaian pembagian anggaran dari pemerintah untuk sarana prasarana satuan kerja. 3. Minimnya anggaran yang berpengaruh pada operasional kantor. 4. Ketidakseimbangan antara penghasilan ASN dengan tingkat kebutuhan ASN dan inflasi.
3.	Manajemen Operasional	1. Adanya permintaan data yang berulang dari satuan kerja di atasnya. 2. Terjadinya pemberian double fasilitas dari satuan kerja untuk satuan kerja di atasnya. 3. Adanya oknum BPN yang memberikan pelayanan di luar ketentuan. 4. Kurangnya fasilitas penunjang kerja ASN 5. Adanya masyarakat yang meminta pelayanan pertanahan di luar ketentuan.
4.	Manajemen SDM	1. Penempatan pegawai masih mengacu pada Undang-Undang yang terdahulu. 2. Ketidakseimbangan jumlah pegawai 3. Adanya pensiun ASN tidak diimbangi dengan pengangkatan ASN baru. 4. Kurang komitmennya ASN terhadap kualitas pelayanan publik. 5. Standar pelayanan publik belum terpenuhi. 6. Perencanaan di setiap satuan kerja kurang diperhitungkan secara saksama.

3.2 Masalah Utama yang diteliti

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Bagian Tata Usaha memiliki tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Sebagaimana tugas yang dimaksud tersebut meliputi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara, pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Berkaitan dengan tugas dari bagian Tata Usaha tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas permasalahan akuntansi secara spesifik terkait anggaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kendala dalam hal perencanaan dan *refocusing* anggaran di tengah tahun berjalan sebagai dampak pandemi COVID-19. Perencanaan anggaran memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga ketika terjadi kendala dalam tahap perencanaan maka akan berdampak pada seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi.

Selain itu, kendala anggaran yang diakibatkan adanya *refocusing* juga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran untuk difokuskan terhadap kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Adanya pemangkasan anggaran meliputi: (1) Realokasi penggunaan anggaran honorarium dan bantuan sosial berupa hibah

kepada masyarakat kurang mampu; (2) Penerapan pola padat karya seni; (3) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan dalam hal: (a) Belanja bidang kesehatan dan hal lain terkait penanganan COVID-19; (b) Penyediaan jaring pengaman sosial; dan (c) Penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup (Tjenreng, 2020).

Kendala anggaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan perencanaan dan *refocusing* secara lebih rinci dibahas sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian penyusunan anggaran dengan kebutuhan satuan kerja dikarenakan keterbatasan waktu sehingga mengharuskan adanya revisi anggaran.

Kementerian ATR/BPN merupakan organisasi vertikal sehingga menekankan konsekuensi hubungan antara pusat dengan satuan kerja dibawahnya. Tahap penyusunan anggaran ini merupakan salah satu bagian dalam perencanaan anggaran. Untuk tingkatan organisasi vertikal seperti Kementerian/Lembaga negara melakukan penyusunan anggaran secara terpusat sesuai dengan pusat satuan kerja masing-masing. Seperti halnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah melakukan penyusunan anggaran di Kementerian ATR/BPN yang berlokasi di DKI Jakarta. Dalam menyusun anggaran tersebut, setiap satuan kerja diberi jangka waktu 5 hari untuk menyelesaikannya dengan disesuaikan petunjuk dari Inspektorat Utama.

Dikarenakan minimnya waktu yang diberikan akhirnya berdampak pada ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran. Keterbatasan waktu dari pihak pusat Kementerian ATR/BPN menuntut setiap satuan kerja menyusun anggarannya dengan kurang optimal karena kurangnya perhitungan yang matang. Dampak dari ini yaitu anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini mengharuskan satuan kerja merevisi penyusunan anggarannya agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan seperti ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Keterlambatan dan/atau perubahan peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun anggarannya selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dari Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu seringkali regulasi atau kebijakan dari Kementerian ATR/BPN terlambat diterbitkan atau munculnya perubahan dalam regulasi tersebut. Apabila menerapkan kebijakan seharusnya dikaji dan disosialisasikan kepada satuan kerja sebelum kebijakan tersebut diterapkan untuk tahun yang akan datang, sehingga ketika kebijakan diterbitkan tidak menimbulkan salah penafsiran dalam implementasinya.

Berdasarkan informasi di lapangan menyatakan bahwa regulasi yang terbaru belum disosialisasikan tetapi telah ditetapkan dan harus dilaksanakan sebagai pedoman penyusunan anggaran. Dalam hal ini, pedoman yang digunakan berasal dari Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia. Untuk tahun 2021, penyusunan anggaran berdasar pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu, adanya kendala dalam kebijakan terkait keterbaruannya ini mengharuskan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah merevisi anggaran yang telah disusunnya agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi dengan tepat.

3. Ketidaksesuaian realisasi anggaran akibat adanya *refocusing* sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan harus ikut difokuskan sesuai anggaran yang tersedia.

Proses penyusunan anggaran seringkali mengalami kendala dikarenakan terlambatnya pagu anggaran baik pagu indikatif ataupun pagu definitif yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Keterlambatan pagu anggaran akan mempengaruhi belanja modal maupun belanja barang untuk operasional dan non operasional satuan kerja. Selain itu, ketika pagu telah diterbitkan namun dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian harga di pasar dengan nominal yang dianggarkan maka mengharuskan satuan kerja menunda pelaksanaan kegiatan atau memangkas anggaran untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga tidak dapat melakukan kegiatan diluar dari yang telah dianggarkan.

Berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1/SE-100.KU.01.03/I/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa pembagian proporsi anggaran

untuk kebutuhan operasional sebesar 70% sedangkan untuk non operasional sebesar 30%. Maka dari itu, batas maksimal anggaran untuk belanja non operasional adalah 30% dari belanja operasional. Akhirnya penerapan kebijakan ini memunculkan permasalahan sebagai akibat adanya pemangkasan anggaran dalam program *refocusing* yang diterbitkan oleh pemerintah. Keterbatasan anggaran yang dimiliki menuntut satuan kerja mencari cara agar program kerjanya tetap berjalan sesuai rencana awal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan anggarannya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengalami kendala dimana realisasi anggaran untuk belanja non operasional ternyata melebihi batas maksimal 30%. Berdasarkan laporan keuangan pagu dan belanja satker BPN Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021, jumlah belanja operasional kantor adalah Rp 5,575,541,000 sedangkan untuk belanja non operasionalnya berjumlah Rp 1,936,271,000. Sementara itu, ketentuan untuk belanja non operasional adalah maksimal 30% dari jumlah belanja operasional, maka seharusnya jumlah keseluruhan belanja non operasional kantor hanya sebesar Rp 1,672,662,300. Oleh karena itu, anggaran untuk belanja non operasionalnya telah melebihi batas sebesar Rp 263,608,700. Kasus inilah yang mengakibatkan ketidaksesuaian realisasi anggaran yang berdampak pada penundaan atau penghapusan kegiatan yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

BAB IV KAJIAN PUSTAKA

4.1 Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan masa mendatang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi yang telah berlalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Iqbal, 2018). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang sistematis untuk menetapkan anggaran dan mengalokasikannya secara tepat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada organisasi sektor publik maupun pemerintah.

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013) mengungkapkan bahwa perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran didefinisikan sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan dan hasil yang diperoleh dari belanja tersebut (Halim & Kusufi, 2014). Oleh karena itu, ketika suatu organisasi tidak memiliki perencanaan dalam penggunaan anggarannya secara riil maka mengakibatkan

munculnya kendala yaitu ketidaktepatan sasaran dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Selain itu, perencanaan anggaran yang buruk berdampak pada pelaksanaan program kerja yang tidak baik sebagai akibat ketidakselarasan diantara keduanya sehingga menyebabkan minimnya penyerapan anggaran. Hal ini mengharuskan organisasi untuk merevisi anggarannya agar realisasi tetap terpenuhi.

Menurut (Mardiasmo, 2009) anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang berisi kegiatan dan anggaran yang detail, tidak terdapat pemblokiran pada anggaran dan tidak terjadinya kebutuhan tambahan anggaran yang sifatnya mendadak (Nugroho & Alfarisi, 2017)

4.2 Refocusing Anggaran

Untuk merespon pandemic COVID-19 pemerintah menggulirkan restorasi fiskal melalui skema realokasi anggaran dan penyesuaian program. Penyesuaian (*refocusing*) merupakan kegiatan penataan ulang program pemerintah berdasarkan hasil realokasi anggaran. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia mengalami hentakan ekonomi global sebagai akibat munculnya pandemi COVID-

19. Sehingga adanya *refocusing* anggaran dijadikan alternatif dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional sebagai upaya untuk meminimalisir resesi ekonomi. Menurut (Silalahi & Ginting, 2020) *refocusing* anggaran juga diperlukan untuk mengurangi asumsi anggaran untuk pendapatan dan pemerintah juga dapat mengurangi pengeluaran pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan dan sejenisnya harus dialihkan pada penanganan COVID-19 yaitu biaya perjalanan dinas dan biaya belanja modal.

Dana yang dialokasikan untuk penanganan pandemi dikelompokkan ke dalam klasifikasi akun khusus COVID-19 sebagai upaya untuk memudahkan dalam perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 (Lestyowati & Kautsarina, 2020). Selain itu, pemerintah juga melakukan pemangkasan pada belanja yang berkaitan dengan belanja rapat, bimbingan teknik penyuluhan dan perjalanan dinas. Hal ini dikarenakan selama pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan peraturan PPKM/PSBB sehingga mengurangi pergerakan masyarakat untuk berkumpul ataupun berpergian. Maka dari itu, anggaran yang dipangkas merupakan dana yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan sejenisnya.

Dalam menjaga stabilitas keuangan di masa pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan sebagai berikut (Juliani, 2020) :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Beberapa hal yang diatur di dalamnya meliputi :

- a. Mengutamakan anggaran untuk kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran).
 - b. Mengajukan usulan revisi anggaran untuk mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, dan
 - c. Mempermudah dan memperluas akses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan COVID-19.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

4.3 Pelaksanaan Anggaran

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 terkait *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang berfungsi dalam mengukur

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari faktor kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dimana IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Kesesuaian terhadap perencanaan terdiri dari tiga indikator yang meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Efektivitas pelaksanaan anggaran meliputi empat indikator yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, dan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari dua indikator yaitu perencanaan kas dan kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi terdiri dari empat indikator yang meliputi data kontrak, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, dan dispensasi SPM.

Dalam permasalahan terkait anggaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, faktor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran menjadi pembahasan utama. Implementasi anggaran dalam Kementerian/Lembaga diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 terkait Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA menyatakan bahwa DIPA sebagai dokumen rumusan RKA-K/L yang disiapkan untuk program kegiatan yang sudah direncanakan dan diikuti dengan pencairan anggaran sesuai rencana tersebut. Menurut (Dwi Purnomo, 2021) untuk mengukur efektivitas

perencanaan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, maka dapat dilihat dari penjelasan tiga indikator yang telah disebutkan sebelumnya :

1. Indikator kinerja Revisi DIPA menunjukkan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulanan.
2. Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan tingkat kesesuaian realisasi anggaran bulanan terhadap perencanaan penarikan dana.
3. Indikator kinerja Pagu Minus menunjukkan rasio pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu anggaran.

4.4 Hubungan antara Perencanaan Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan merupakan tahapan penting dalam menjalankan suatu organisasi, termasuk Kementerian/Lembaga. Berawal dari tahap perencanaan ini, maka dapat ditentukan semua kegiatan yang akan dan perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Ferdinan et al., 2020) menyatakan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan. Oleh karena itu, setiap organisasi yang memiliki ketepatan sasaran program melalui tahap perencanaan yang efektif akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatannya. Perencanaan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya terdiri dari rencana dan nominal anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, namun mencakup tujuan yang hendak dicapai satuan kerja. Maka dari itu, organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran

lebih mudah mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut (Ferdinan et al., 2020).

4.5 Hubungan *Refocusing* Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Menteri serta pimpinan Lembaga mengutamakan penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19 (*refocusing*). Direktorat Jenderal Anggaran menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman dan semangat kepada Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 sesuai yang tercantum pada SE Nomor S-30/MK.02/2021 (Kementerian Keuangan, 2021). Penganggaran dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran secara tepat, cepat, dan akuntabel. Selain itu, untuk memudahkan dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19, maka diterbitkanlah akun khusus COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan setiap Kementerian/Lembaga.

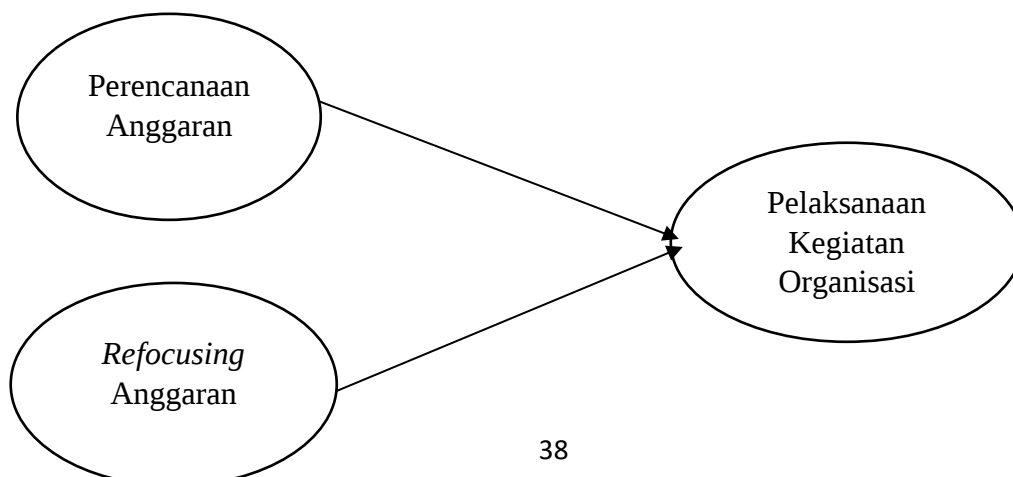
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 terdapat 18 uraian belanja yang dapat dilakukan oleh satuan kerja dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian melalui Surat DJPb Nomor S-369/PB/2020 dipertegas terkait akun-akun dalam penanganan COVID-19 di Kementerian/Lembaga yang tercantum di dalam DIPA sebagai berikut :

- a. 52113 : belanja barang operasional – darurat bencana
- b. 52124 : belanja barang non operasional – darurat bencana

- c. 52184 : belanja barang persediaan – darurat bencana
- d. 52515 : belanja barang dan jasa BLU (Badan Layanan Umum) II
- e. 52613 : belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda – darurat bencana
- f. 52632 : belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda – darurat bencana
- g. 53712 : belanja modal BLU II – darurat bencana

Munculnya klasifikasi akun khusus COVID-19 ini sebagai dampak adanya *refocusing* anggaran, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejumlah anggaran dialokasikan untuk akun percepatan penanganan COVID-19 sehingga beberapa program kegiatan Kementerian/Lembaga yang bukan menjadi prioritas ditunda terlebih dahulu atau ditiadakan menyesuaikan keadaan saat ini.

Secara keseluruhan pengembangan hipotesis dari setiap variabel disajikan dalam kerangka konsep sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Kerangka Penelitian



BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Kajian Lapangan

Berdasarkan objek dan hasil yang akan diperoleh, maka kajian lapangan ini termasuk ke dalam pengamatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh berupa kata dan skema yang akan dianalisis lebih lanjut dengan analisis data. Pengamatan kualitatif merupakan pengamatan di lapangan yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti (Thabroni, 2021). Oleh karena itu, pengamatan kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan informasi yang diperoleh didapatkan melalui wawancara dengan narasumber serta dokumen resmi terkait lainnya. Selain itu, pengamatan kualitatif juga cenderung mementingkan proses penelitian untuk mencari hubungan antar variabel.

Pengamatan ini difokuskan dalam kegiatan pengelolaan anggaran untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah. Fokus pengamatannya yaitu membuat kesimpulan dalam menganalisis proses perencanaan anggaran, dimana terjadi *refocusing* anggaran di tengah tahun berjalan. Oleh karena itu, pengamatan ini bermaksud untuk menilai ketepatan perencanaan anggaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah yang terkendala adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19.

5.2. Subjek dan Objek Lapangan

Menurut (Sugiyono, 2013) dalam pengamatan kualitatif tidak menggunakan populasi atau sampel karena didasarkan pada keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial tersebut. Pengamatan kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam pengamatan kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau informan.

5.2.1 Subjek Lapangan

Subjek pengamatan ini merupakan informan yaitu orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah yang diangkat menjadi topik. Adapun subjek utama (*key informan*) dalam pengamatan ini merupakan Supervisor selama proses magang MBKM berlangsung, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN. Selain itu, didukung juga dengan informan lainnya yaitu Senior Staff Bagian Keuangan dan BMN.

5.2.2 Teknik Penentuan Informan

Dalam pengamatan ini menggunakan teknik penentuan informan yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mengambil data dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam pengamatan ini yaitu mengambil data dari informan yang dianggap memiliki kekuasaan di bidang keuangan sehingga memudahkan dalam menganalisis objek/situasi sosial yang terjadi.

5.2.3 Objek Lapangan

Objek pengamatan ini menjelaskan situasi sosial terkait tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berinteraksi yaitu perencanaan anggaran dan *refocusing* anggaran dalam upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C, Semarang.

5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai pengamatan yang dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan. Analisis dalam pengamatan ini didasarkan pada informasi melalui wawancara dengan narasumber dan dokumen terkait lainnya. Oleh karena itu, pengamatan ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, data yang digunakan dikumpulkan oleh pengamat dari sumber pertama pada tempat objek penelitian dilakukan. Pengamat menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai data primer terkait topik permasalahan. Wawancara dengan informan yaitu Kepala Bagian Keuangan dan BMN serta staff pendukung bagian keuangan dilakukan secara langsung (*face to face*) dan berulang kali selama proses magang MBKM berlangsung untuk memperoleh informasi yang mendetail.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam pengamatan ini meliputi Undang-Undang terkait anggaran, Peraturan Presiden, buku dan berita berkaitan dengan topik permasalahan mengenai perencanaan anggaran dan *refocusing* anggaran dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

5.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Yusuf, 2014) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Dalam pengamatan ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan bebas namun tetap berpedoman pada ketetapan wawancara yang telah disepakati sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber akan berkembang saat wawancara berlangsung sehingga informasi yang didapatkan relevan dengan permasalahan yang dianalisis.

2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung pengamatan. Dokumentasi ini menjadi pelengkap untuk mendukung kredibilitas dalam penggunaan informasi sebagai sumber data di pengamatan ini.

5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Winartha, 2006) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dari kumpulan data hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan masalah di lapangan. Analisis data merupakan langkah terpenting karena menyajikan proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis deskriptif kualitatif dalam pengamatan ini menggunakan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terkait anggaran serta sistematikanya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.

2. Mengidentifikasi masalah dan menganalisis secara rinci terkait komponen-komponen anggaran dalam suatu instansi pemerintah yang menjadi faktor utama munculnya kendala.
3. Membuat rancangan sistematika anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang akan diperlukan oleh instansi disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
4. Memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistematika anggaran yang telah ditetapkan agar lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan sesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah.



BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis Permasalahan

6.1.1 Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan aturan *refocusing* anggaran sejak awal tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 mulai meluas dan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Pada Kuartal I tahun 2020, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 terkait Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan peraturan tersebut, maka diterapkan penghematan anggaran belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang mengatur mengenai:

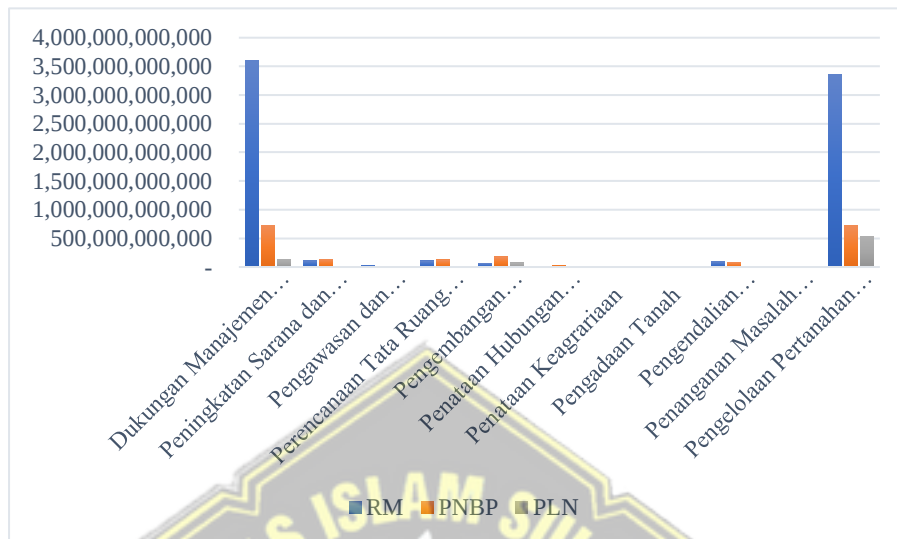
1. Pagu DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat tambahan Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi sebesar Rp 10.179.150.400.000 dengan rincian per program per sumber dana adalah sebagai berikut:

- a. Rupiah Murni sebesar Rp 7.407.261.893.000
- b. PNBPN sebesar Rp 2.022.597.342.000
- c. PLN sebesar Rp 749.291.165.000

Sedangkan anggaran pada masing-masing program dan sumber dana adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Program Kegiatan dan Besaran Sumber Dana

No	Program	RM	PNBP	PLN	Jumlah
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.593.830.179.000	731.209.846.000	136.221.840.000	4.463.251.840.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	113.258.428.000	135.054.246.000	-	248.312.674.000
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	25.106.400.000	-	-	25.106.400.000
4.	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	106.795.141.000	123.578.916.000	-	230.374.057.000
5.	Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	69.397.768.000	178.532.022.000	75.551.670.000	323.481.460.000
6.	Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	12.054.870.000	22.125.068.000	-	34.179.938.000
7.	Penataan Keagrariaan	8.446.911.000	15.164.494.000	-	23.611.405.000
8.	Pengadaan Tanah	7.934.714.0000	8.762.865.000	-	16.697.579.000
9.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	99.099.661.000	84.938.325.000	-	184.037.986.000
10.	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13.336.234.000	6.982.966.000	-	20.319.200.000
11.	Pengelolaan Pertanahan Daerah	3.356.001.587.000	716.248.594.000	537.527.655.000	4.527.606.671.000
JUMLAH		7.407.261.893.000	2.022.597.342.000	749.291.165.000	10.179.150.400.000



Gambar 6. 1 Program Kegiatan dan Besaran Sumber Dana

2. Terjadi penghematan pagu DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp 1.916.436.436.000 dan penyesuaian pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 232.254.388.000 yang mengakibatkan pagu belanja sumber dana PNBP berkurang sebesar Rp 198.670.403.495 sehingga pagu DIPA menjadi Rp 8.064.043.560.505.

Berkaitan dengan penghematan anggaran sebagai bagian dari penerapan aturan *refocusing* pada tingkat Kementerian/Lembaga, maka dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Soeryantara Adhi Sasana selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

“Refocusing anggaran di Kementerian ATR/BPN sebagaimana ditetapkan pada kementerian lainnya di Indonesia, dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran dan/atau minus anggaran APBN yang disebabkan munculnya kejadian insidental yaitu pandemi Covid-19. Untuk tahun 2020, Kanwil BPN Provinsi Jawa

Tengah diwajibkan melakukan penghematan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) berkaitan dengan belanja perjalanan dinas, biaya rapat, belanja non operasional, belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga dapat ditunda ke tahun berikutnya. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai satuan kerja daerah diharuskan melakukan penghematan pagu belanja sebesar Rp 1.765.096.811.066.”

6.1.2 Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pemerintah melakukan upaya lanjutan dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19, sehingga anggaran untuk tingkat Kementerian/Lembaga kembali dipangkas. Pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan *refocusing* tahap III serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga, maka dinyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Refocusing* dan realokasi belanja dalam pagu DIPA Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 278.955.606.000.
2. Sumber penyesuaian *refocusing* dan realokasi belanja adalah dari Rupiah Murni (RM) terkait Belanja Barang dan Belanja Modal Non-Operasional yang secara rinci meliputi belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja modal pembangunan/rehab gedung, serta pengadaan peralatan/mesin yang tidak prioritas atau dapat ditunda tahun berikutnya.

Refocusing tahap III dan realokasi belanja satuan kerja daerah yaitu pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kantah dibawahnya untuk Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Refocusing Tahap III

ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah			
	Program Dukungan Manajemen	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	Total
Pagu	350.851.776.000	26.628.649.000	377.480.425.000
<i>Refocusing</i> Tahap III	1.990.515.000	7.534.858.000	9.525.373.000
Sisa Pagu	348.861.261.000	19.093.791.000	367.955.052.000



Gambar 6. 2 Refocusing Tahap III

Pada tanggal 20 Juli 2021, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan *refocusing* tahap IV yang mengatur setiap Kementerian/Lembaga agar menggunakan anggarannya untuk kegiatan prioritas penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka penanganan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Darurat. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi sektor publik di tingkat Kementerian/Lembaga kembali diharuskan melakukan penghematan anggaran sebagai tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 terkait *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

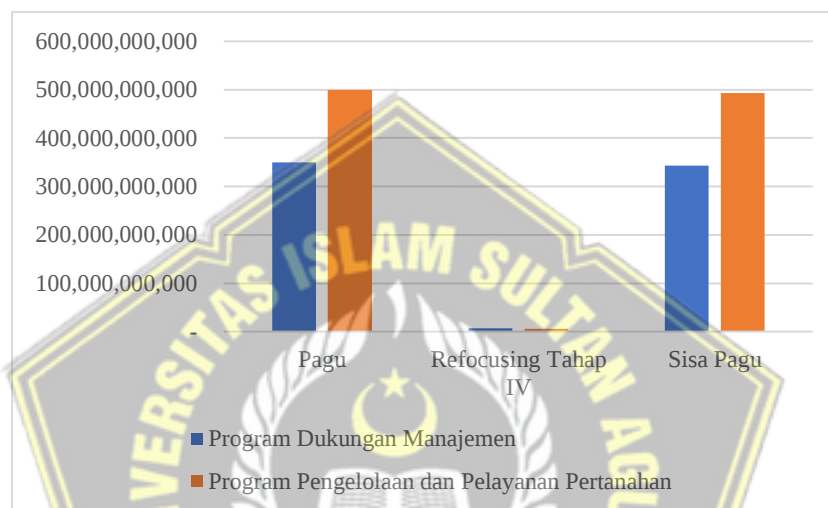
1. *Refocusing* dan realokasi belanja dalam pagu DIPA Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 236.885.744.000.
2. Sumber penyesuaian *refocusing* dan realokasi belanja adalah dari Rupiah Murni (RM) terkait Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian meliputi belanja barang operasional kantor, belanja pengadaan kendaraan, belanja honorarium serta belanja lainnya yang dapat ditunda tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya.

Refocusing tahap IV dan realokasi belanja satuan kerja daerah yaitu pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kantah dibawahnya untuk Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 3 Refocusing Tahap IV

ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah

	Program Dukungan Manajemen	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	Total
Pagu	349.728.225.000	499.205.932.000	848.934.157.000
<i>Refocusing</i> Tahap IV	7.048.695.000	5.817.221.000	12.865.916.000
Sisa Pagu	342.679.530.000	493.388.711.000	836.068.241.000



Gambar 6. 3 Refocusing Tahap IV

Berkaitan dengan upaya lanjutan dari pemerintah sebagai percepatan pandemi Covid-19, maka setiap Kementerian/Lembaga diharuskan kembali melakukan penghematan anggaran sehingga beberapa kegiatan harus ditunda untuk tahun berikutnya atau dibatalkan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Herman Susilo selaku Kepala Bidang Pengadaan Barang di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa :

“Implementasi refocusing anggaran tahun 2021 menyebabkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penghematan anggaran berkaitan dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang bukan menjadi prioritas saat ini. Refocusing anggaran yang dilakukan di tahun 2021 mencapai angka 11 miliar sebagai upaya mendukung program percepatan

penanganan Covid-19. Oleh karena itu, satuan kerja dituntut untuk merevisi anggarannya dalam rangka memaksimalkan pencapaian realisasi anggaran.”

6.2 Pembahasan

6.2.1 Capaian Program yang dilakukan *Refocusing* Tahun Anggaran 2020

pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan *refocusing* anggaran pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mulai dilakukan pada awal tahun 2020. Terdapat beberapa bidang kegiatan yang terkena dampak *refocusing* anggaran untuk tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam Matriks Perubahan Revisi Anggaran pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Matriks Perubahan Revisi Anggaran Tahun 2020

Program/Kegiatan/ Output	Jumlah Anggaran Sebelum Refocusing	Jumlah Anggaran Setelah Refocusing	Selisih Anggaran
Alokasi Pagu	156.487.165.000	145.297.342.000	11.189.823.000
056.01.01 – Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	139.193.217.000	136.618.021.000	2.575.196.000
5527.994.001.001 – Gaji dan Tunjangan	90.496.999.000	90.241.659.000	255.340.000
5527.994.001.002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.761.860.000	5.784.010.000	22.150.000
5527.994.001.002.L – Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19	-	593.590.000	593.590.000
5816 – Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah	1.108.178.000	997.764.000	110.414.000
5817 – Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah	3.156.025.000	2.876.373.000	279.652.000
5818 – Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	6.847.807.000	1.936.584.000	4.911.223.000
5819 – Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah	1.862.008.000	557.675.000	1.304.333.000
5820 – Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah	2.044.410.000	222.244.000	1.822.166.000

5821 – Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah	1.345.520.000	528.226.000	817.294.000
--	---------------	-------------	-------------

Berdasarkan tabel di atas, alokasi pagu anggaran untuk tahun 2020 semula dianggarkan sebesar Rp 156.487.165.000. Namun, pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 mulai meluas di Indonesia dan mempengaruhi kondisi ekonomi. Hal ini berdampak pada penghematan anggaran di tingkat Kementerian/Lembaga, sehingga alokasi pagu anggaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dipangkas menjadi sebesar Rp 145.297.342.000. Maka dari itu, selama tahun 2020 pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah telah menghemat anggaran sebesar Rp 11.189.823.000 sebagai dampak diterapkannya kebijakan *refocusing*. Secara rinci beberapa program kegiatan yang terdampak kebijakan *refocusing* adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 139.193.217.000 dan setelah *refocusing* menjadi Rp 136.618.021.000. Maka dari itu, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 2.575.196.000. Hal ini berarti program dukungan manajemen tetap terlaksana dengan baik meskipun dari segi pencapaian *output* realisasi anggaran terdapat beberapa kegiatan yang harus dihapuskan atau dikurangi volumenya agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa sub kegiatan yang harus dihapuskan atau dikurangi volumenya yaitu:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dianggarkan sebesar Rp 165.300.000 dihapuskan karena kondisi pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas.
- 2) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang dianggarkan sebesar Rp 17.920.000, setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 4.626.000 dikarenakan pengurangan jumlah paket yang semula 4 paket menjadi 1 paket. Berkurangnya paket yang terdiri dari ATK dan bahan penunjang komputer merupakan dampak dari adanya *refocusing*. Dalam hal ini, pengadaan ATK dan bahan penunjang komputer dianggap tidak menjadi prioritas pemerintah, sehingga anggaran untuk pengadaan kedua barang tersebut dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Selain itu selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, setiap instansi pemerintah memberlakukan WFH (*Work From Home*) sehingga kebutuhan akan ATK dan bahan penunjang komputer dianggap tidak menjadi kebutuhan utama.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan sebesar Rp 83.936.000, setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 7.866.000. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas sebagai upaya pencegahan Covid-19 sehingga meminimalisir mobilisasi.

2. Program Layanan Perkantoran yang mencakup sektor gaji dan tunjangan

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 90.496.999.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 90.241.659.000. Hal ini dikarenakan adanya penghematan dalam Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp 51.837.000 dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp 265.413.000. Penghematan ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke dalam akun L, yaitu akun Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Awal tahun 2020, akun L belum ditetapkan sebagai akun khusus Covid-19. Ketika kasus Covid-19 semakin meningkat dan menimbulkan krisis ekonomi, akhirnya setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan akun L sebagai akun khusus Covid-19 dan mengalokasikan anggaran dari berbagai bidang yang bukan menjadi prioritas ke dalam akun ini.

3. Program Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 5.761.860.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 5.784.010.000. Hal ini berarti dalam program operasional dan pemeliharaan kantor mendapatkan anggaran hasil *recovering* dari beberapa kegiatan yang ditunda atau dihapuskan karena terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp 22.150.000. Secara rinci, alokasi anggaran tersebut terdapat dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Bahan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Konsultasi dan Koordinasi Kepala Satuan Kerja serta Langganan Daya dan Jasa mengalami penghematan anggaran sebesar Rp 1.113.738.000.

- 2) Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi, Belanja Jasa Lainnya, Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Operasional Perkantoran dan Pimpinan, Honorarium PPNPN, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, dan Belanja Sewa mengalami peningkatan anggaran dari yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mengcover hal ini dialokasikan dana dari penghematan anggaran di beberapa kegiatan pada nomor 1).
- 3) Selain itu, sisa dari penghematan anggaran pada nomor 1) juga digunakan sebagai anggaran dalam akun L yaitu Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebesar Rp 593.590.000 yang sebelumnya pada awal tahun 2020 belum pernah dianggarkan.

4. Program Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 1.108.178.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 997.764.000. Ini berarti terjadi penghematan anggaran pada program kegiatan yang secara rinci pada sub kegiatan Peta Tematik dan Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan sebesar Rp 110.414.000. Hal ini dikarenakan pada kedua sub kegiatan tersebut terdapat banyak perjalanan dinas sehingga dikurangi anggarannya sebagai upaya pencegahan Covid-19.

5. Program Penyelenggaraan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 3.156.025.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 2.876.373.000. Hal ini berarti tidak terjadi penghematan anggaran dalam jumlah besar, dikarenakan beberapa sub kegiatan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berjalan sehingga tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19 melalui situs online. Secara rinci, sub kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi mengalami penghematan anggaran sebesar Rp 279.652.000. Hal ini dikarenakan sebagai upaya penanggulangan Covid-19 sehingga kegiatan sosialisasi dikurangi atau bahkan ditunda hingga tahun berikutnya.
- 2) Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan serta Pemberdayaan Masyarakat tidak mengalami penghematan anggaran sehingga anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dari awal tahun.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 6.847.807.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 1.936.584.000. Secara rinci, beberapa sub kegiatan di bawah ini mengalami penghematan anggaran untuk menutup anggaran kegiatan lain yang menjadi prioritas pencegahan Covid-19. Pada program ini terjadi penghematan anggaran dalam jumlah besar dikarenakan beberapa kegiatannya berkaitan dengan perjalanan dinas, sosialisasi, dan pembinaan sehingga harus ditunda terlebih dahulu. Beberapa sub kegiatan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Sertipikat Redistribusi Tanah, Bidang Tanah yang Diinventarisasi, Neraca Penatagunaan Tanah, Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Konsultasi, Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah, serta Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah mengalami penghematan anggaran yang ditotal berjumlah Rp 4.911.223.000.
- 2) Layanan Pertanahan Bidang Penataan Agraria tidak mengalami penghematan anggaran, sehingga anggaran dari awal hingga akhir tetap berjumlah Rp 515.327.000.

7. Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 1.862.008.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 557.675.000. Dalam program kegiatan ini terjadi penghematan anggaran dalam jumlah besar dikarenakan beberapa sub kegiatannya berkaitan dengan pemantauan, *monitoring*, evaluasi dan sosialisasi sehingga harus ditunda terlebih dahulu sebagai upaya penanggulangan Covid-

19. Beberapa sub kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah serta Sertipikat BMN berupa Tanah dan Jalan Nasional mengalami penghematan anggaran dengan jumlah Rp 1.304.333.000.
- 2) Data dan Informasi Pengadaaan Tanah serta Penilaian Bidang Tanah tidak mengalami penghematan anggaran sehingga anggaran hingga akhir sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal tahun.

8. Program Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 2.044.410.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 222.244.000. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran dalam jumlah besar, dikarenakan beberapa sub kegiatan berkaitan dengan aktivitas di lapangan. Maka dari itu, beberapa kegiatan tersebut dihapuskan dan anggarannya dialokasikan untuk kegiatan lain yang masih dapat dilaksanakan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Secara rinci, sub kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT, Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar mengalami penghematan anggaran dengan total Rp 1.822.166.000.

9. Program Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 1.345.520.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 528.226.000. Untuk sub kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengalami penghematan anggaran sebesar Rp 696.794.000. Hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut membutuhkan pembinaan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ditengah situasi pandemi Covid-19.

6.2.2 Capaian Program yang dilakukan *Refocusing* Tahun Anggaran 2021 pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan *refocusing* anggaran pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021 dibagi menjadi 2, yaitu *refocusing* tahap III dan

refocusing tahap IV. Secara rinci kegiatan yang mengalami penghematan anggaran dijelaskan dalam Matriks Perubahan Revisi Anggaran pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Matriks Perubahan Revisi Anggaran Tahun 2021

Program/Kegiatan/Output	Jumlah Anggaran Sebelum Refocusing	Jumlah Anggaran Setelah Refocusing	Selisih Anggaran
Alokasi Pagu	116.266.000.000	101.006.226.000	15.259.774.000
056.01.CS - Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	18.724.939.000	16.758.562.000	1.966.377.000
6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	379.629.000	281.739.000	97.890.000
6425.AEA - Koordinasi Kegiatan	173.300.000	134.000.000	39.300.000
6425.QCE - Penanganan Perkara	203.149.000	144.559.000	58.590.000
6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	218.566.000	201.520.000	17.046.000
6426.QCE - Penanganan Perkara	207.760.000	190.714.000	17.046.000
6427.QCE - Penanganan Perkara Pertanahan	257.290.000	226.190.000	31.100.000
056.01.WA - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	97.541.061.000	84.247.664.000	13.293.397.000
5527.EAA - Layanan Perkantoran	95.634.141.000	82.311.393.000	13.322.748.000
5527.EAA.001.001 - Gaji dan Tunjangan	90.496.000.000	76.735.852.000	13.760.148.000
5527.EAA.001.002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.138.141.000	5.575.541.000	437.400.000
5527.EAA.001.002.L - Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19	62.590.000	379.340.000	316.750.000

Secara rinci program kegiatan yang terkena dampak dari ditetapkannya kebijakan *refocusing* anggaran pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 18.724.939.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 16.758.562.000. Hal ini berarti terdapat penghematan anggaran dalam jumlah besar yaitu Rp 1.966.377.000. Secara rinci, beberapa sub kegiatan yang mengalami penghematan anggaran dan kenaikan anggaran selama *refocusing* sebagai berikut:

- 1) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Pendaftaran Tanah dan Ruang, Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah, serta Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengalami penghematan anggaran dengan jumlah Rp 2.142.618.000.
- 2) Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah mendapat tambahan anggaran dari hasil *refocusing* di beberapa sub kegiatan pada poin 1 sebesar Rp 322.277.000.

2. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 379.629.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 281.739.000. Secara rinci, penjelasan anggaran di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan tidak mengalami *refocusing* anggaran, sehingga anggaran dari awal hingga akhir tahun 2021 tetap sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.180.000. Dalam sub kegiatan ini hanya menggunakan anggaran dalam pengadaan ATK dan penunjang komputer sehingga jumlahnya tetap sesuai dengan rencana awal.

2) Koordinasi Kegiatan dan Penanganan Perkara mengalami penghematan anggaran dengan jumlah Rp 97.890.000. Anggaran dalam sub kegiatan ini dikurangi dikarenakan berkaitan dengan biaya perjalanan dinas luar kota dan paket *meeting*. Dalam upaya pencegahan Covid-19 maka anggaran yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan dikurangi untuk dialokasikan dalam percepatan penanganan pandemi.

3. Program Sengketa Pertanahan

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 218.566.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 201.520.000. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran dalam jumlah kecil, yaitu pada sub kegiatan Penanganan Perkara sebesar Rp 17.046.000. Pada sub kegiatan tersebut, anggaran yang dipangkas berkaitan dengan biaya perjalanan dinas dan seminar kit. Sub kegiatan Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat tidak mengalami penghematan anggaran, sehingga anggarannya sesuai dengan rencana awal yaitu sebesar Rp 10.806.000.

4. Program Perkara Pertanahan

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 257.290.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 226.190.000. Dalam hal ini beberapa kegiatan yang berkaitan dengan beracara di pengadilan, pengiriman berkas, belanja perjalanan dinas dan persediaan konsumsi dipangkas anggarannya dikarenakan tidak menjadi kegiatan prioritas selama pandemi Covid-19.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 97.541.061.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 84.247.664.000. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran dalam jumlah besar yaitu sebesar Rp 13.293.397.000. Secara rinci, pembagian anggaran di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan SDM, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Data dan Informasi, serta Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal mengalami penghematan anggaran dalam jumlah besar dengan total Rp 13.966.180.000. Anggaran dipangkas dalam jumlah besar dikarenakan beberapa sub kegiatan tersebut berkaitan dengan belanja perjalanan dinas, rapat kerja, dan pemeliharaan inventaris kantor yang saat ini tidak menjadi prioritas selama pandemi Covid-19 berlangsung. Maka dari itu, beberapa sub kegiatan tersebut dikurangi intensitasnya.
- 2) Layanan Umum, Layanan Kehumasan dan Protokoler serta Layanan Sarana Internal mengalami peningkatan anggaran. Hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut berkaitan dengan layanan hubungan kepada masyarakat dan pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor sehingga harus tetap berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19. Beberapa sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari poin 1 sebesar Rp 672.783.000.
- 3) Layanan Hukum tidak mengalami penghematan anggaran sehingga total anggaran dari awal hingga akhir tahun 2021 berjumlah Rp 9.060.000.

6. Program Operasional Perkantoran

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 90.496.000.000 dan setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp 76.735.852.000. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran hingga Rp 13.760.148.000 pada belanja tunjangan. Selama pandemi Covid-19 tunjangan untuk PNS dikurangi untuk dialokasikan dalam percepatan penanganan Covid-19.

7. Program Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pada program ini semula dianggarkan sebesar Rp 5.138.141.000 dan setelah *refocusing* mengalami peningkatan menjadi Rp 5.575.541.000. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan anggaran dalam kegiatan langganan daya dan jasa sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan satuan kerja dilaksanakan melalui sistem *online*. Beberapa sub kegiatan yang mengalami penghematan, anggarannya dialokasikan untuk akun khusus Covid-19 yaitu Akun Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Awal tahun 2021 dianggarkan akun khusus Covid-19 sebesar Rp 62.590.000 dan meningkat pada akhir tahun menjadi sebesar Rp 379.340.000.

6.2.3 Dampak dari Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Refocusing anggaran memberikan dampak terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, kegiatan sosialisasi, kegiatan perjalanan dinas, serta beberapa kegiatan pelayanan masyarakat terkait masalah pertanahan. *Refocusing* anggaran memberikan pengaruh secara langsung pada setiap elemen-elemen kegiatan, seperti contoh yaitu adanya pengurangan volume

pengadaan ATK dan bahan penunjang komputer. Selain itu, kegiatan sosialisasi untuk pembinaan di setiap Kantah yang awalnya dilakukan secara *offline* dialihkan secara *online* sehingga meminimalisir anggaran yang dikeluarkan untuk dialokasikan pada kegiatan yang menjadi prioritas.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, anggaran dari pemerintah untuk satuan kerja diprioritaskan dalam kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Konsep *refocusing* anggaran sebagai kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang tepat. Dilaksanakannya *refocusing* merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bapak Soeryantara Adhi Sasana selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN menjelaskan bahwa dampak adanya *refocusing* yaitu setiap satuan kerja memiliki resiko tidak tercapainya realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan dan sub kegiatan dikurangi anggarannya dan dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di bidang Pelayanan Pertanahan dan Dukungan Manajemen tetap berjalan sesuai POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) walaupun ada beberapa sektor yang tidak mencapai target realisasi anggaran. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Program kegiatan yang sudah tercantum di dalam POK tetap dapat terlaksana meskipun volume dari beberapa kegiatan harus dikurangi, seperti halnya kegiatan perjalanan dinas dan paket meeting yang bukan menjadi prioritas saat ini. Meskipun telah ditetapkan refocusing anggaran dalam kegiatan Kanwil

BNP Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan program tetap terlaksana dengan baik karena pihak Kanwil BPN melakukan revisi anggaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini berarti refocusing anggaran tidak menurunkan kinerja Kanwil baik untuk melayani masyarakat ataupun menyelesaikan program kegiatan yang lain.”



BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai perencanaan dan *refocusing* anggaran dalam Kementerian/Lembaga pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun anggaran 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) harus dikelola dengan seoptimal mungkin sebagai upaya mendukung perbaikan perekonomian masyarakat. Selain itu, setiap Kementerian/Lembaga diharuskan mengelola anggarannya untuk prioritas pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 serta mengatasi masalah ekonomi lainnya yang timbul dari adanya pandemi seperti halnya resesi ekonomi.
- 2) Penghematan belanja negara dalam rangka *refocusing* di tingkat Kementerian/Lembaga yang berlangsung dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 difokuskan pada penghematan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis penghematan belanja yaitu berkaitan dengan belanja operasional dan belanja non operasional yang meliputi belanja barang, belanja modal, belanja honorarium (tim dan narasumber), belanja perjalanan dinas biasa/luar kota, paket *meeting* (termasuk untuk rapat kerja,

seminar, workshop, dll), belanja pemeliharaan fasilitas kantor, belanja jasa (termasuk kegiatan yang melibatkan jasa konsultan), bantuan pembangunan gedung yang belum dikontrakkan, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin serta anggaran dari kegiatan yang belum dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya dikarenakan situasi pandemi Covid-19 sehingga tidak menjadi prioritas.

- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikecualikan dari ketentuan *refocusing* anggaran di tingkat Kementerian/Lembaga adalah anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satunya dalam situasi pandemi Covid-19 ini yaitu memperkuat ketahanan ekonomi. Maka dari itu, alokasi anggaran dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan untuk akun khusus Covid-19 sebagai upaya percepatan penanganan pandemi sehingga mempercepat kestabilan ekonomi.
- 4) Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penghematan anggaran dalam *refocusing* dan realokasi belanja negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan, telah dipastikan bahwa *refocusing* anggaran ini tidak akan mengganggu belanja di tingkat Kementerian/Lembaga. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengamankan belanja negara seperti belanja operasional, belanja pegawai (termasuk gaji dan tunjangan), belanja langganan daya dan jasa serta belanja untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

- 5) Sampai akhir tahun anggaran 2021, pemerintah telah melakukan 4 (empat) tahap *refocusing* anggaran di tingkat Kementerian/Lembaga sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Selama 4 (empat) tahap *refocusing* anggaran berlangsung, ternyata mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat sehingga perlahan ekonomi mulai stabil.
- 6) Sebagai bukti dari peningkatan ekonomi karena pelaksanaan 4 (empat) tahap *refocusing* dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada tingkat konsumsi masyarakat, komponen ekspor barang dan jasa, serta tingkat produksi dalam lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan masalah yang dikaji berkaitan dengan perencanaan dan *refocusing* anggaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dianalisis rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut:

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, ada sebagian kegiatan yang tertunda serta tidak bisa dibayarkan setelah dilaksanakan. Maka dari itu, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam DIPA dinyatakan bahwa salah satu belanja yang mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar merupakan belanja

perjalanan dinas. Inovasi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengurangi perjalanan dinas yang kurang implikasinya terhadap realisasi pencapaian target instansi. Secara rinci, inovasi penyelesaian masalah dapat dinyatakan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kegiatan *monitoring* Kantor Wilayah (Kanwil) ke Kantor Pertanahan (Kantah) dengan cara :
 - a. Mengurangi personil dalam kegiatan *monitoring* dengan pengurangan yang dinyatakan dalam surat tugas. Hal ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran satuan kerja. Selain itu, juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga kegiatan yang membutuhkan banyak personil harus dikurangi terlebih dahulu.
 - b. Mengurangi frekuensi perjalanan dinas. Sebagai contoh yaitu 1 Kantah dalam 1 tahun hanya perlu melakukan 1x kunjungan. Hal ini dilakukan karena kunjungan tersebut biasanya berkaitan dengan pembinaan ataupun sosialisasi, sehingga tidak perlu dilakukan kunjungan secara intens karena kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online. Setiap satuan kerja dapat menerapkan metode *Zoom Meeting* untuk kegiatan *monitoring* Kantah dalam menunjang acara rapat kerja, seminar dan lain sebagainya.
- 2) Mengurangi kegiatan rapat langsung instansi di tempat pihak ketiga, dalam hal ini yang dimaksud yaitu rapat kerja dengan menyewa *ballroom* hotel. Maka dari itu, dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Melihat situasi terkini selama pandemi Covid-19, muncul perkembangan teknologi yang dapat memudahkan aktivitas masyarakat dalam berbagai kegiatan. Salah satu perkembangan teknologi yang dapat diterapkan saat ini yaitu metode *Zoom Meeting*. Melalui aplikasi tersebut, setiap satuan kerja mampu melakukan rapat secara *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran dan juga efisiensi waktu. Upaya ini terbukti dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar sehingga efektif dijadikan solusi dalam permasalahan ini.
- b. Mengikuti perkembangan teknologi terkini, muncul juga aplikasi telegram. Aplikasi ini digunakan oleh setiap satuan kerja untuk berkomunikasi, menyimpan dan membagikan file dalam ukuran besar. Berdasarkan fungsinya tersebut, aplikasi telegram dianggap efektif untuk membagikan berbagai informasi terkait rapat kerja secara *online*. Maka dari itu, telegram dapat dijadikan inovasi dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, dengan penggunaan aplikasi telegram juga melatih setiap pegawai instansi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

BAB VIII REFLEKSI DIRI

8.1 Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang

Selama melaksanakan magang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di bagian keuangan dan BMN, saya merasakan bahwa ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan sangat bermanfaat karena dapat saya implementasikan selama proses magang berlangsung. Bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang keuangan dan BMN yaitu penganggaran dan sistem informasi akuntansi. Selama proses magang berlangsung, ilmu penganggaran yang saya dapatkan di perkuliahan sangat bermanfaat karena kegiatan saya berkaitan dengan pengelolaan anggaran instansi. Selain itu, ilmu sistem informasi akuntansi juga bermanfaat dalam proses magang saya. Hal ini dikarenakan selama magang saya menggunakan aplikasi keuangan untuk mengelola anggaran, sehingga sistem informasi akuntansi dapat saya terapkan secara langsung dalam kegiatan magang. Selama perkuliahan di kampus, kemampuan saya dalam berkomunikasi dan bekerja sama sangat terlatih sehingga memudahkan saya dalam proses magang untuk bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan karakter yang saya dapatkan selama perkuliahan dan penanaman nilai BudAI (Budaya Akademik Islami) menjadi alasan saya dapat berinteraksi dengan baik dan menjalin komunikasi yang sopan terhadap pegawai Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan *Soft Skill* Mahasiswa

Selama proses magang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di bagian keuangan dan BMN telah memberikan berbagai pengembangan *soft skill* dalam diri saya. *Soft skill* tersebut antara lain yaitu kemampuan dalam berpikir kritis (*critical thinking*), penyelesaian masalah (*problem solving*), kepemimpinan (*leadership*), komunikasi (*communication*), kerjasama (*teamwork*), dan manajemen waktu (*time management*). Hal ini dikarenakan selama proses magang, saya dihadapkan dalam situasi pengelolaan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga melatih *soft skill* dalam cara berfikir kritis dan penyelesaian masalah dengan tepat. Selain itu, selama proses magang juga dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai target sehingga melatih *soft skill* saya dalam manajemen waktu. Berdasarkan berbagai kegiatan yang sudah saya lakukan selama proses magang, membuat saya tersadar bahwa masih banyak kemampuan dalam diri saya yang harus dilatih lagi untuk menjadi lebih baik, seperti halnya kurang teliti dalam melakukan pekerjaan dan kurang disiplin waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Proses magang selama 6 bulan telah berhasil mengembangkan kemampuan kognitif saya, seperti halnya mengembangkan kemampuan dalam mengingat. Selama proses magang, saya diajarkan oleh pegawai instansi untuk mengelola aplikasi keuangan berkaitan dengan revisi anggaran dan lain sebagainya. Hal ini membutuhkan kemampuan ingatan yang kuat dan ketelitian agar pekerjaan dapat

terselesaikan dengan tepat. Selain itu, saya juga belajar dalam mengambil keputusan agar semua pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan tepat waktu. Selama proses magang, saya diberi berbagai pekerjaan berkaitan dengan keuangan dan setiap pekerjaan pasti ada kendala yang muncul sehingga melatih kemampuan kognitif dalam pengambilan keputusan. Ketika proses magang berlangsung juga melatih kemampuan saya dalam berfikir secara luas dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga memunculkan gagasan yang kuat dan memberi dampak secara luas.

8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Selama proses magang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 6 bulan telah memberikan saya berbagai pengalaman yang bermanfaat untuk diri saya dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan selama magang yaitu berkaitan dengan kunci sukses dalam bekerja. Berdasarkan pengalaman selama magang, kunci sukses dalam bekerja berawal dari kedisiplinan, dapat bekerja sama, memiliki tujuan yang jelas, bertanggung jawab, ketelitian dan tepat waktu serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Beberapa poin kunci sukses tersebut terbukti jika diterapkan dalam pekerjaan akan memudahkan dalam meraih keberhasilan. Hal inilah yang saya dapatkan selama proses magang berlangsung, pegawai di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menerapkan beberapa poin kunci sukses tersebut selama bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa

Kegiatan magang selama 6 bulan ini telah menyadarkan saya untuk menyiapkan diri lebih matang dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Saya berencana untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki dengan mengikuti kursus secara *online* ataupun *offline* berkaitan dengan bidang akuntansi, seperti halnya pelatihan brevet pajak, pelatihan administrasi dengan menggunakan *microsoft*, *data analyst*, auditor dan *financial analyst* dan lain sebagainya. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, saya berharap dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dengan baik. Selain itu, saya juga akan mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Menurut saya, komunikasi memegang peranan terpenting dalam menjalin kerjasama dengan orang lain sehingga perlu untuk ditingkatkan. Dalam menghadapi dunia kerja, saya akan mempersiapkan diri dengan bekal ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Hal ini saya lakukan agar ketika saya sudah lulus nantinya, saya dapat meraih cita-cita yang saya inginkan untuk sukses dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
- Arif, E. & A. Halim. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25-28.
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwi Purnomo, E. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 120–128. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.87>
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Halim, & Kusufi. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*.
- Iqbal, M. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta. In *Simposiun Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16). <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/558>

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 1(1), 22–37. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/23/95>
- Review. (2021). *Mempercepat Pemulihan*.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thabroni, G. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tjenreng. (2020). *Kebijakan Pemerintah dan Pemda dalam Penanganan Covid-19 serta Pengaruhnya bagi Ekonomi Nasional*.
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Yusuf. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Grub.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.